



PENETAPAN
Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan tersebut dibawah ini dalam permohonan:

ATING YULIATININGSIH, tempat / tanggal lahir: Kota Cirebon / 18 Maret 1969,
jenis kelamin: perempuan, agama: Islam, pekerjaan:
Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat di Argapura No.1A
RT 001 RW 001 Kelurahan Argasunya Kecamatan
Harjamukti Kota Cirebon, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah memeriksa surat-surat bukti dipersidangan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 7 November 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 29 November 2022 dibawah Nomor: 143/Pdt.P/2022/PN Cbn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan yang bernama ATING YULIATININGSIH anak Kedua dari pasangan suami YUNUS (Alm) dan Istri WANSIH (Alm);
2. Bahwa dari pasangan YUNUS dan WANSIH dikaruniai 3 orang anak :
 - 1) ADING SUDIYANTO tempat tanggal lahir Kota Cirebon 09-04-1967,
 - 2) ATING YULIATININGSIH tempat tanggal lahir Kota Cirebon. 18-03-1969,
 - 3) ANTO RUDIYANTO tempat tanggal lahir Kota Cirebon, 26-03-1973,
3. Bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16-07-2012 sesuai Akta Kematian Nomor 3274-KM-17093019-0005 tertanggal 17-09-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon;
4. Bahwa Pemohon setelah meneliti dengan baik terdapat kejanggalan pada nama Ibu Kandung pada Akta Kematian Ibu Pemohon tersebut atas nama WANSIH;
5. Bahwa dengan kejanggalan dari nama Ibu Kandung pada Akta kematian Ibu Pemohon dengan anak Kedua WANSIH (Alm) tertulis nama Ibu Kandung WARSIH yang seharusnya ISAH Pemohon telah coba datang Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki kutipan Akta Kematian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orangtua Pemohon, haruslah datang ke Pengadilan Negeri Kota Cirebon untuk mendaftarkan permohonan pribadi melalui Pengadilan Negeri Kota Cirebon;

Berdasarkan hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah memeriksa dan menerima Permohonan ini berkenan pula memberikan Penetapan dengan bunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor 274-KM-17092019-0005 tertanggal 17-09-2019 semula tertulis nama WARSIH yang seharusnya ISAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Penggantian nama Ibu Kandung tersebut diatas ke Instansi Pelaksanaan Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan/pendaftaran seperlunya pada Register Kematian istimewa yang sedang berjalan dalam tahun ini maupun melakukan pencatatan pinggir pada Kutipan Akta Kematian Ibu Pemohon Nomor : 3274-KM-17092019-0005 tertanggal 17-09-2019 tentang penggantian tersebut setelah salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda bukti P.1 hingga P.9, berupa fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.3 merupakan fotokopi dari fotokopi, serta semuanya bermeterai cukup, sebagai berikut

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 3274035803690005, atas nama ATING YULIATININGSIH, tanggal 26-05-2012 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-17092019-0005 atas nama Wansih, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 17 September 2019 (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Nikah No.382/1965 antara Junus bin Robochan dengan Nji Wansih binti Rusda, diterbitkan oleh KUA Kec. Tjirebon Kota Utara Kota Tjirebon, tanggal 16 Agustus 1965 (bukti P.3);
4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 053/PW.01/07/XII/2012 antara Yunus bin Robochan dengan Ny. Wansih binti Rusda, diterbitkan oleh KUA Kec. Kejaksan Kota Cirebon, tanggal 27 Desember 2012 (bukti P.4);

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga No Register: 155/Arg/89 atas nama Kepala Keluarga Yunus, diterbitkan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 1 Januari 1989 (bukti P.5);
6. Fotokopi Akte Lahir Nomor: 345/1984/I atas nama Ating Juli Atiningsih, diterbitkan oleh Catatan Sipil Kotamadya Cirebon, tanggal 14 Pebruari 1984 (bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274031804070005 atas nama Kepala Keluarga Yayat Sosyana, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 28 April 2022 (bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Nomor: 472.12/1310-Disdukcapil, Hal: Jawaban surat Sdri. Ating Yuliatiningsih, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 14 November 2022 (bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3274031404070139 atas nama Kepala Keluarga Maman Rohmana, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, tanggal 3 Juli 2015 (bukti P.9);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bersumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maman Rohmana
 - bahwa orang tua Pemohon bernama Yunus (ayah) dan Wansih (ibu);
 - bahwa ibu Pemohon bernama Wansih adalah kakak kandung saksi;
 - bahwa Pemohon merupakan keponakan saksi dan saksi dipanggil Paman;
 - bahwa orang tua saksi dan ibu Pemohon bernama Rusda (ayah) dan Isah (ibu);
 - bahwa sekarang ibu Isah dan bapak Rusda sudah meninggal dunia;
 - bahwa anak dari bapak Rusda dan ibu Isah ada 3 (tiga) orang masing-masing bernama: Sukarya, Wansih, dan saksi;
 - bahwa Wansih menikah dengan Yunus, dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Ading Sudiyanto, Ating Yuliatiningsih, dan Anto Rudiyanto;
 - bahwa Ating menikah dengan Yayat;
 - bahwa Wansih sudah meninggal dunia sekira lebih 10 (sepuluh) tahun lalu karena sakit dan dimakamkan di Kota Cirebon;
 - bahwa saksi tidak mengetahui apakah Akte Kematian Wansih sudah diurus keluarganya atau belum;
2. Masta
 - bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
 - bahwa Pemohon tinggal bersama suami dan 3 (tiga) orang anaknya;
 - bahwa suami Pemohon bernama bapak Yayat;
 - bahwa Pemohon adalah keponakan dari bapak Maman;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan perbaikan akte kematian ibu Wansih;
- bahwa orang tua Pemohon bernama Wansih (ibu) dan Yunus (ayah);
- bahwa orang tua Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- bahwa ibu Isah adalah nenek Pemohon dan ibu dari bapak Maman, sedangkan kakek Pemohon bernama Rusda;
- bahwa saksi kenal dengan nenek Pemohon karena rumah saksi dengan rumah nenek Pemohon berdekatan;

3. Siti Nur Luthfiyah

- bahwa Pemohon adalah ibu kandung saksi;
- bahwa suami Pemohon yaitu ayah kandung saksi bernama Yayat Sosyana;
- bahwa Pemohon 3 (tiga) bersaudara masing-masing bernama Ading Sudiyanto, Ating Yuliatiningsih (Pemohon), dan Anto Rudiyanto;
- bahwa Pemohon ke Pengadilan mengajukan perbaikan nama yang salah pada Akte Kematian nenek saksi, dimana di dalam Akte Kematian tertulis nama ibu nenek adalah Warsih, seharusnya tertulis Isah;
- bahwa nama nenek saksi adalah Wansih dan kakek saksi bernama Yunus;
- bahwa nenek saksi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2012, sedangkan kakek saksi meninggal dunia pada bulan Desember 2012;
- bahwa saksi mengetahui ada kesalahan nama ibu kandung pada Akte Kematian nenek karena tanpa sengaja mendengar percakapan orang tua;
- bahwa pihak keluarga mengetahui adanya kesalahan nama pada Akte Kematian nenek saksi;
- bahwa pihak keluarga tidak ada keberatan atas perbaikan Akte Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan suatu hal lagi kecuali mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.9 serta 3 (tiga) orang saksi, sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diketahui terdapat bukti surat yang merupakan fotokopi dari fotokopi, maka Hakim berpendapat sepanjang bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti surat lainnya, maka sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1 berupa fotokopi KTP dan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga (KK) diketahui Pemohon berdomisili di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Cirebon berwenang memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberikan penetapan untuk memperbaiki kesalahan nama ibu kandung pada Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Wansih yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-17092019-0005 dengan cara mengganti dari semula tertulis nama Wansih anak perempuan dari ibu WARSIH menjadi yang seharusnya yaitu Wansih anak perempuan dari ibu ISAH;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang telah disahkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2013, dibentuk dengan membawa semangat baru yakni dalam pelayanan administrasi kependudukan Pemerintah melalui petugasnya berperan lebih aktif, sehingga bagi Penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Kependudukan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dan bukti P.3 fotokopi Surat Nikah, diketahui bila telah terjadi perkawinan antara Yunus dengan Wansih pada tanggal 15 Agustus 1965;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yunus, bukti P.6 berupa fotokopi Akte Lahir, bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yayasan Sasyana, serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa pasangan suami istri Yunus dan Wansih memiliki anak bernama Ading Sudiyanto, Ating Yuliatiningsih (Pemohon), dan Anto Rudiyanto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yunus diketahui bila orang tua dari Wansih bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusda (bapak) dan Isah (ibu), sebagaimana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan saksi-saksi menerangkan pula bila saksi Maman Rohmana merupakan anak dari bapak Rusda dan ibu Isah, sebagaimana diketahui pula dari bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maman Rohmana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian serta keterangan saksi-saksi di persidangan diketahui bila Wansih telah meninggal dunia, namun terdapat kesalahan dalam Kutipan Akta Kematian tersebut yaitu nama ibu yang tertulis Warsih seharusnya adalah Isah dan terhadap hal tersebut berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi surat yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon disebutkan apabila pihak keluarga menghendaki menggunakan nama Isah, akan dibuatkan Catatan Pinggir oleh Disdukcapil Kota Cirebon setelah ada penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 disebutkan bila yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dengan demikian kematian seorang bernama Wansih pada tanggal 16 Juli 2012 (*vide*: bukti P.2) merupakan salah satu peristiwa yang dimaksudkan oleh undang-undang sebagai peristiwa penting;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 jo Pasal 45 Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil jo Pasal 62 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil pada pokoknya dapat diketahui bahwa pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian dengan merujuk pada Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Yunus, sudah sepatutnya bila nama orang tua dari Wansih yang tercantum dalam Kutipan Akta Kematian merujuk pada nama sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga tersebut yaitu ISAH sebagai nama ibu dari Wansih;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbn



Menimbang, bahwa suatu Akta Kematian mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting antara lain untuk menentukan status hukum ahli waris, mempermudah pengurusan sertifikat tanah yang turun kepada ahli waris, mengurus pensiunan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya bukanlah alasan yang bertentangan dengan hukum ataupun ketertiban umum sedangkan perbaikan dalam Kutipan Akta Kematian dimaksudkan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan Pemohon telah pula mengajukan bukti-bukti untuk mendukung permohonannya tersebut, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk diberikan penetapan untuk memperbaiki kesalahan nama ibu kandung pada Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon atas nama Wansih yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-17092019-0005 tanggal 17 September 2019 dengan cara mengganti dari semula tertulis nama WANSIH anak perempuan dari ibu WARSIH menjadi yang seharusnya yaitu WANSIH anak perempuan dari ibu ISAH, sebagaimana tercantum dalam petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013, maka terdapat beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan termasuk diantaranya mengenai pelaporan Peristiwa Penting, sehingga sudah sepatutnya Pemohon yang menyampaikan hal berkaitan dengan adanya kematian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan memperhatikan jangka waktu yang ditentukan dan dengan demikian terhadap petitum angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, maka sudah sepatutnya terhadap biaya perkara yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini dan dengan demikian terhadap petitum angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 108 tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama ibu kandung pada Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon atas nama WANSIH yaitu Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-17092019-0005 tanggal 17 September 2019 dengan cara mengganti dari semula tertulis nama WANSIH anak perempuan dari ibu WARSIH menjadi WANSIH anak perempuan dari ibu **ISAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon mencatat tentang perbaikan nama ibu kandung pada Kutipan Akta Kematian Nomor 3274-KM-17092019-0005 dengan cara mengganti dari semula tertulis nama WANSIH anak perempuan dari ibu WARSIH menjadi WANSIH anak perempuan dari ibu **ISAH** pada Register Akta Kematian dan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal **12 Desember 2022** oleh **Yustisia Permatasari, S.H.**, selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri tersebut, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum di ruang Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yanti Romlahayati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cirebon kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Yanti Romlahayati, S.H., M.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 143/Pdt.P/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp30.000,00
Pemberkasan / ATK	: Rp100.000,00
Penggandaan	: Rp15.000,00
Panggilan	: Rp0,00
PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
Sumpah	: Rp30.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00 +
Jumlah	: Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah)